



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5364

PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Pembentukan.
Kabupaten. Pesisir Barat. Provinsi Lampung.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 231)

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah $\pm 34.623,80$ km² dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah $\pm 8.711.511$ jiwa terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai luas wilayah $\pm 5.050,01$ km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ± 421.878 jiwa terdiri atas 22 (dua puluh dua) kecamatan dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang terletak pada jajaran Pegunungan Bukit Barisan Selatan yang dilalui oleh jalur Trans Timur Sumatera, disertai dengan rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menyebabkan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Wilayah “Krui” sebagai “kota tua” yang merupakan eks kawedanaan sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Selain itu potensi pariwisata, khususnya olahraga selancar memiliki potensi keunikan yang amat baik untuk dikembangkan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 14/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 15/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;
- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 31/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Nomor: 13/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 32/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Dewan Nomor: 15/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;

- f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 22/DPRD-LB/Kep.D/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Persetujuan Calon Kabupaten Pesisir Barat;
- g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 15/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 16/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- i. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 17/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- j. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/284/KPTS/01/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- k. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/21/KPTS/01/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pilkada Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten;
- l. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/136.A/KPTS/01/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penyerahan Asset P3K Kepada Calon Kabupaten Pesisir Barat;
- m. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/214/KPTS/01/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Daftar Nama Pulau di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- n. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/251/KPTS/01/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penetapan Calon Ibu Kota Kabupaten Pesisir Barat;
- o. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/252/KPTS/01/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- p. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/323/KPTS/01/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat;

- q. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/197/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- r. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/198/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- s. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/199/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
- t. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 29 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
- u. Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 160/339/13.01/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat;
- v. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 10/DPRD-LB/Kep.D/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Persetujuan terhadap Penyerahan Kekayaan Daerah yang digunakan di Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;
- w. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 11/DPRD-LB/Kep.D/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Persetujuan terhadap Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang digunakan oleh Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat untuk Penyelenggaraan Pemerintahan;
- x. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 13 A Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Persetujuan Dukungan Pemberian Bantuan Dana Operasional Awal Penyelenggaraan Pemerintah dan Pilkada Pertama Kali Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat;
- y. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 13 B Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukota Krui;

- z. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 10/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukota Krui;
- aa. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Persetujuan Dukungan Pemberian Bantuan Dana Operasional Awal Penyelenggaraan Pemerintah dan Pilkada Pertama Kali Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat;
- bb. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 2/DPRD.LPG/12.01/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Persetujuan Pelepasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung di Daerah Calon Kabupaten Pesisir Barat;
- cc. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/117/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;
- dd. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/559/B.II/HK/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Persetujuan Bantuan Dana dan Pemindahan Personil kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat; dan
- ee. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pesisir Barat.

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bengkunt, dan Kecamatan Bengkunt Belimbing. Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 2.907,23$ km² dengan jumlah penduduk sebesar ± 136.370 jiwa pada tahun 2011 dan 117 (seratus tujuh belas) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pesisir Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa/Pekon dan Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Tengah adalah Kelurahan Pasar Krui, Desa Way Redak, Desa Kampung Jawa, Desa Pahmungan, Desa Serai, Kelurahan Kota Pasar Krui, dan Desa Rawas.

Huruf b

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Selatan adalah Desa Negeri Ratu Tenumbang, Desa Sukarame, Desa Pelita Jaya, Desa Sumur Jaya, Desa Tanjung Jati, Desa Pagar Alam, Desa Tanjung Setia, Desa Way Jambu, Desa Marang, Desa Tanjung Raya, Desa Bangun Negara, Desa Ulok Manik, dan Desa Paku Negara.

Huruf c

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lemong adalah Desa Pagar Dalam, Desa Tanjung Jati, Desa Tanjung Sakti, Desa Way Batang, Desa Lemong, Desa Pengehan, Desa Malaya, Desa Bandar Pugung,

Desa Bambang, Desa Cahaya Negeri, Desa Rata Agung, Desa Suka Mulya, dan Desa Parda Haga.

Huruf d

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Utara adalah Desa Kuripan, Desa Padang Rindu, Desa Negeri Ratu, Desa Kerbang Dalam, Desa Kota Karang, Desa Balam, Desa Way Narta, Desa Batu Raja, Desa Pemancar, dan Desa Gedau.

Huruf e

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Karya Penggawa adalah Desa La'ay, Desa Penggawa V Ulu, Desa Penengahan, Desa Way Nukak, Desa Kebuayan, Desa Menyancang, Desa Penggawa V Tengah, Desa Way Sidi, Desa Way Sindi Utara, Desa Tebakak Way Sidi, dan Desa Way Sindi Hanuan.

Huruf f

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pulau Pisang adalah Desa Pasar Pulau Pisang, Desa Labuhan, Desa Bandar Dalam, Desa Pekon Lok, Desa Sukadana, dan Desa Sukamarga.

Huruf g

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Way Krui adalah Desa Pajar Bulan, Desa Bumi Waras, Desa Banjar Agung, Desa Penggawa V Ilir, Desa Ulu Krui, Desa Labuan, Desa Gunung Kemala, Desa Sukabaru, dan Desa Penggawa V.

Huruf h

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Krui Selatan adalah Desa Balai Kencana, Desa Way Napal, Desa Padang Haluan, Desa Walur, Desa Way Suluh, Desa Pemerihan, Desa Lintik, Desa Mandiri Sejati, dan Desa Padang Raya.

Huruf i

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Ngambur adalah Desa Sumber Agung, Desa Ulok Mukti, Desa Negeri Ratu Ngambur, Desa Pekon Mon, Desa Gedung Cahya Kuningan, Desa Suka Banjar, Desa Negara, Desa Mauara Tembulih, dan Desa Bumi Ratu.

Huruf j

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bengkunt adalah Desa Parda Suka, Desa Negeri Rau Ngaras, Desa Kota Batu, Desa Mulang Maya, Desa Raja Basa, Desa Padang Dalam, Desa Suka Maju, dan Desa Sukarame.

Huruf k

Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bengkunt Belimbing adalah Desa Pagar Bukit, Desa Tanjung Kemala, Desa Suka Marga, Desa Penyandingan, Desa Kota Jawa, Desa Bandar Dalam, Desa Way Haru, Desa Pemerihan, Desa Suka Negeri, Desa Sumberejo, Desa Tanjung Rejo, dan Desa Pagar Bukit Induk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Lampung Barat setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat adalah mencakup wilayah Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Belalau, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Suoh, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sukau, Kecamatan Lumbok Seminung, dan Kecamatan Gedung Surian.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Kaur Provinsi Bengkulu, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Bupati Tanggamus, Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pesisir Barat khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Krui sebagai Ibu Kota Kabupaten Pesisir Barat berada di Kecamatan Pesisir Tengah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Pesisir Barat diusulkan oleh Gubernur Lampung dengan pertimbangan Bupati Lampung Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pesisir Barat untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lampung Barat yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Pesisir Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/197/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 16/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat pertama kali sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/198/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 17/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang

didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.